

AKIBAT HUKUM BAGI BIRO PENYELENGGARA PERJALANAN UMRAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWABNYA

Rahmat Taufiq¹⁾, Fahmi¹⁾, dan Indra Afrita¹⁾

¹⁾Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Email: taufik.rjb@gmail.com



Abstract: *This research is a type of normative legal research, which discusses the legal consequences for umrah travel agents who do not carry out their responsibilities according to statutory provisions. Every pilgrim has the right to claim compensation for the Umrah travel agency that causes losses due to errors or omissions. The provisions regarding the procedure for filing a claim are in accordance with the provisions of the applicable law. The legal consequences for an Umrah travel agency that does not carry out its responsibilities must pay compensation due to its actions, not only to be punished.*

Keywords: *Responsibility, Umrah Travel and Compensation*

Abstrak: Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang membahas tentang akibat hukum bagi biro penyelenggara perjalanan umrah yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya menurut ketentuan perundang-undangan. Setiap jamaah berhak menuntut ganti rugi terhadap biro perjalanan umrah yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku Akibat hukum bagi biro penyelenggara perjalanan umrah yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya harus membayar ganti rugi akibat perbuatannya tersebut, bukan hanya dipidana saja.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perjalanan Umroh dan Ganti Rugi

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang beragama Islam sangat besar, hampir 95% jumlah penduduk di Indonesia beragama Islam. Perkembangan dan pembangunan cukup pesat diiringi dengan pendapatan masyarakat yang juga semakin meningkat tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat membuat keinginan masyarakat, khususnya bagi yang beragama Islam untuk berangkat ke tanah suci menjalankan ibadah umroh. Hal ini dapat diketahui dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umroh. Umroh adalah ibadah sunah dalam agama Islam yang pelaksanaannya hanya bisa dilakukan di Tanah Suci Mekah. Seperti halnya ibadah lainnya, umroh juga dilakukan dengan serangkaian rukun yang sudah ditetapkan dalam ajaran dan syariat Islam. Untuk memfasilitasi umat Muslim yang ingin melakukan ibadah

umroh, banyak biro perjalanan yang didirikan untuk menyediakan layanan penyelenggaraan umroh.

Perkembangan usaha jasa perjalanan ibadah yang berupa biro perjalanan ini semakin berkembang pesat. Beberapa biro perjalanan ibadah umrah dan haji khusus bermunculan tidak hanya dikota-kota besar saja, bahkan menjamah hingga kota-kota kecil seperti kotamadya dan kabupaten. Dalam satu wilayah misalnya, ada puluhan kantor perwakilan biro perjalanan ibadah umroh dalam prakteknya masih banyak biro perjalanan yang melakukan wanprestasi terhadap Calon Jamaah. Terutama Calon Jamaah yang kurang jeli dalam memilih biro perjalanan.

Biro travel kebanyakan menawarkan *feature* atau apa saja wisata yang mereka tawarkan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak jarang terjadi pelanggaran hak-hak pengguna jasa, diantaranya mengenai hak-hak individual pengguna jasa travel seperti keterlambatan waktu keberangkatan. Dalam menjalankan usahanya seharusnya pelaku usaha harus memperhatikan waktu keberangkatan untuk tepat waktu agar tidak merugikan konsumen. Tidak tepatnya waktu pemberangkatan seperti contoh misalnya apabila sudah disepakati akan berangkat pukul 07:00 pagi ternyata malah tertunda sampai satu jam. Seharusnya informasi pada brosur, proposal maupun iklan-iklan tersebut harus didukung dengan fakta-fakta yang ada dan relevan dalam masyarakat. Sehingga apabila apa yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya hal tersebut merupakan suatu bentuk iklan yang menyesatkan. Perkembangan kemajuan perusahaan untuk memberikan pelayanan tentunya tidak terlepas dari perlindungan atas hak-hak yang terdapat oleh para konsumen karena adanya kebebasan apapun maupun aktifitas yang akan dilakukan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, maka dalam hal ini berkaitan erat dengan asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak, dalam hal ini pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul sudah dilahirkan sejak terjadinya suatu kesepakatan sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak, kemudian pada dasarnya seseorang dapat secara bebas membuat suatu perjanjian selama perjanjian itu memenuhi syarat yang tidak melanggar hukum kesusilaan serta ketertiban umum. Perjanjian yang telah disepakati yang telah dibuat oleh Pihak Penyelenggara Ibadah Umrah tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak karena calon jamaah haji masih diberi kebebasan serta hak untuk memilih menyetujui atau menolak persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan oleh pihak Pihak Biro Umrah itu sendiri, ini berarti bahwa dalam pembuatan suatu perjanjian untuk mencapai suatu kesepakatan itu maka kedua belah haruslah terlibat, atau pihak yang tidak ikut terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian tersebut harus memberikan persetujuan tanpa adanya suatu rasa keterpaksaan sehingga para pihak haruslah seia sekata dalam arti apa yang dikehendaki, oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, tidak ada unsur kekhilafan, tidak karena paksaan, dan juga bukan karena penipuan dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara timbal balik seta dalam hal ini perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidaklah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Maraknya pelanggaran yang dilakukan biro perjalanan umrah di Indonesia tentu saja bertentangan dengan ketentuan didalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian yang lebih akurat agar tidak selalu muncul permasalahan yang merugikan kepentingan dan perlindungan hukum masyarakat.

Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “akibat hukum bagi biro penyelenggara perjalanan umrah yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya”.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang membahas tentang kepastian hukum bagi jamaah dalam penyelenggaraan umrah menurut ketentuan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-undang (*statuta approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*) yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa terkait penyelenggaraan umrah menurut ketentuan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, sedangkan teknik pengumpulan data teknik studi dokumenter/ studi kepustakaan yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer. Data yang dikumpulkan selanjutnya di analisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang di paparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan dari pernyataan yang bersifat umum kedalam pernyataan yang bersifat khusus.

Hasil dan Pembahasan

Apabila salah satu pihak lalai dalam melaksanakan perjanjian yang disepakati tentu hal tersebut telah melanggar ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, salah satu pihak bisa dikatakan melakukan wanprestasi, maka dari itu Penyelenggara Ibadah Umrah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menerima pengaduan dari pihak jamaah,
- 2) Menyelesaikan dengan jalan Musyawarah untuk mencapai mufakat atau dengan cara perdamaian, dan
- 3) Pembayaran ganti rugi.

Perjanjian tertulis tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sempurna apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, karena dalam hal ini penulis mengamati kecurangan tidak saja dilakukan oleh pihak Pihak Biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah umrah saja tetapi jamaah pun juga dapat melakukan kecurangan tersebut seperti tidak melunasi biaya pelunasan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melunasi tetapi terlambat, hal tersebut menyebabkan kerugian bagi biro itu sendiri. Maka dari itu selain kesepakatan lisan yang dilakukan alangkah lebih baiknya bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang secara rinci menyebutkan ketentuan yang disepakati bersama sehingga apabila terjadi cidera janji maka para pihak dapat menjadikan perjanjian tersebut sebagai bukti untuk penuntutan haknya, karena menurut pengamatan penulis Biro Haji hanya menyampaikan janji-janjinya dalam bentuk brosur padahal brosur itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dapat diajukan pertanggungjawaban.

Penyelenggaraan ibadah umrah menurut pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau biro perjalanan wisata yang ditetapkan oleh Menteri. Menurut pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang no 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang dimaksud dengan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah. Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar

musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Setiap jemaah berhak menuntut ganti rugi terhadap biro perjalanan umrah yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan adalah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan gugatan seseorang dalam hal wanprestasi ada beberapa hal yang perlu diketahui:

1. Hanya dapat ditujukan pada pihak dalam perjanjian;
2. Kewajiban pembuktian dalam gugatan wanprestasi dibebankan kepada penggugat (dalam hal ini adalah pengguna jasa) yang menggugat wanprestasi. Jemaah yang menggugat wanprestasi. Selain wanprestasi, pertanggungjawaban dalam hukum perdata juga dapat disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum terjadi jika memenuhi beberapa persyaratan:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Melanggar hak orang lain;
- 3) Melanggar kaidah tata usaha;
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan (Pasal 1365 KUH Perdata);
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan/tanpa unsur kesengajaan maupun\ kelalaian (Pasal 1366 KUH Perdata);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian (Pasal 1367 KUH Perdata). Jika dihubungkan dengan prinsip tanggung jawab dalam hukum, maka tanggung jawab dalam hal adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum termasuk kedalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan.

Menurut Pasal 41 ayat 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Dalam hal dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) wajib mengembalikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) kepada Jemaah.

Pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Suatu perjanjian yang tidak dilaksanakan karena adanya suatu unsur kesalahan atau kelalaian yang pada prinsipnya suatu wanprestasi membutuhkan pernyataan lalai (somasi) dan tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dengan dalil wanprestasi. Kecuali, tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan force majeure, yang umumnya membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau untuk selama-lamanya). Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk menuntut ganti rugi. Sehingga, oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Wanprestasi dimulai pada saat pihak biro perjalanan ibadah umrah tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dan lalai melaksanakannya.

Maka suatu wanprestasi biro perjalanan ibadah umrah, suatu perbuatan hukum yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan serta berada dalam keadaan lalai sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan keadaan lalai dari pihak penyelenggara ibadah umrah dengan adanya suatu pernyataan lalai dan telah diberi suatu peringatan tertulis tentang pemenuhan kewajibannya terhadap perjanjian. Dalam hal ini

akibat hukum yang terjadi karena gagal berangkatnya calon jamaah umrah yang diakibatkan oleh biro perjalanan umrah yaitu biro perjalanan umrah telah melanggar Pasal 65 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, diatur mengenai larangan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah, untuk menelantarkan jemaah umrah yang mengakibatkan jemaah umrah:

- a. Gagal berangkat ke Arab Saudi;
- b. Melanggar masa berlaku visa; atau
- c. Terancam keamanan dan keselamatannya.

Sehingga biro perjalanan umrah dapat terkena sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mengatur tentang sanksi terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyelenggara, yaitu tercantum dalam Pasal 69 PP No.79 tahun 2012 yang berisi: Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan. Junto Pasal 41 ayat 7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, mengenai sanksi bagi penyelenggara perjalanan umrah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sanksi yaitu berupa : Dalam hal dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan, PPIU wajib mengembalikan BPIU kepada Jemaah. Akibat hukum dari wanprestasi biro perjalanan ibadah umrah dalam suatu perjanjian baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis adalah sama kedudukannya dan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian tersebut adalah sah. Sehingga, apabila terjadi wanprestasi atau tidak terpenuhinya prestasi akibat hukum terhadap penyelenggara ibadah umrah berupa sanksi administrasi sampai pencabutan izin dan penggantian rugi terhadap jemaah yang dirugikan.

Simpulan

Akibat hukum bagi biro penyelenggara perjalanan umrah yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya harus membayar ganti rugi akibat perbuatannya tersebut, bukan hanya dipidana saja.

Daftar Pustaka

- [1] Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- [2] Djaja S.Meliala. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung : Nuansa Aulia.
- [3] Kartini Muldjadi dan Gunawan Widjaja. 2004. *Perikatan pada Umumnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [4] Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- [5] Munir Fuady. 2007. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku Kedua)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- [6] M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- [7] Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media. 2009.
- [8] R.Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Putra Abadin, 1999.
- [9] R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 1983.
- [10] Wirjono Prodjodikoro. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju. 2000.

- [11] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- [12] Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- [13] Kitab Undang-Undang Pidana
- [14] Kitab Undang-Undang Perdata